

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR : 000.8.3.2/31 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG
PEMBINAAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PEMBINAAN	Nomor SOP	000.8.3.2 / 31 TAHUN 2026
	Tanggal Dibuat	7 Maret 2023
	Tanggal Revisi	3 Januari 2026
	Tanggal Efektif	6 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala BKPSDM  Nur Aini Farida, S.S.T.P., M.M. NIP. 19770915 199602 2 001
	Judul SOP	Pelayanan Pensiun PNS atas Permintaan Sendiri
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; 4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	1. D3 / S1 yang mengetahui manajemen kepegawaian 2. Memahami Tata Administrasi, Pedoman dan Aturan Pelaksanaan pekerjaan 3. Mempunyai teknik pelayanan prima 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Ramah, komunikatif, responsif, jujur, empati, kestabilan emosi, ketelitian.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. OPD se-Kabupaten Karanganyar 2. Bupati Karanganyar 3. Kanreg I BKN Yogyakarta 4. BKN Jakarta	1. Berkas Usulan Pensiun 2. Aturan Perundang-undangan 3. Komputer, Printer, Scanner 4. ATK	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
PNS yang pensiun atas permintaan sendiri segera melengkapi persyaratan berkas pensiun. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka proses penerbitan SK Pensiun akan terlambat.	1. Data Pensiun 2. SIASN

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pensiun PNS Atas Permintaan Sendiri

N O	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon / OPD	Pelaksana / Analisis Kepegawaian	Kepala BKPSDM	BKN Pusat JKT / Kanreg I BKN Yogyakarta	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan persyaratan berkas usul pensiun PNS						Persyaratan berkas usul pensiun	1 Hari	berkas usul Pensiun PNS	
2	Memverifikasi persyaratan berkas usul pensiun PNS	Tidak					berkas usul Pensiun PNS	15 menit	berkas usul Pensiun PNS lengkap	Jika tidak lengkap maka dikembalikan lagi ke OPD untuk dilengkapi
3	Mengajukan surat persetujuan pensiun PNS		Ya				berkas usul Pensiun PNS, Surat Persetujuan Pensiun PNS Atas Permintaan Sendiri	10 menit	Surat Persetujuan APS	
4	Penandatanganan persetujuan pensiun PNS						Surat Persetujuan APS	20 Hari	Surat Persetujuan Yang sudah ditandatangani	
3	membuat usulan pensiun dan mengupload persyaratan berkas usul pensiun PNS di aplikasi SIASN						berkas usul Pensiun PNS lengkap	20 menit	Draft Usulan Pensiun	
4	Mensetujui usulan pensiun PNS		Tidak		Ya		Komputer, Internet	10 menit	Usulan Pensiun Valid	Jika tidak valid maka dikembalikan ke pelaksana untuk di revisi
5	Verifikasi berkas usulan dan penetapan Pertimbangan Teknis pensiun PNS		Tidak		Ya		Usulan Pensiun Instansi	1 minggu	Pertimbangan Teknis Pensiun PNS	Jika tidak valid maka dikembalikan ke Instansi untuk di revisi
										

6	Membuat dan mencetak Surat Keputusan pensiun PNS						Pertimbangan Teknis Pensiun PNS	10 Menit	Surat Keputusan Pensiun PNS	Jika tidak valid maka dikembalikan ke BKN untuk di revisi / dibatalkan
7	Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun PNS		 Ya				Surat Keputusan Pensiun PNS	20 Hari	Surat Keputusan Pensiun PNS Yang sudah ditandatangani	
8	Mempersiapkan dan Mengarsipkan Surat Keputusan Pensiun PNS yang akan diserahkan ke OPD / Pemohon						Surat Keputusan Pensiun PNS Yang sudah ditandatangani	15 menit	Berkas Surat Keputusan Pensiun PNS, Arsip	Berisi 1 lembar SK Asli untuk yang bersangkutan, 1 lembar SK fotocopy untuk Taspen dan 1 lembar SK fotocopy untuk BKD
9	Penyerahan Surat Keputusan Pensiun PNS Kepada OPD / Pemohon						Surat Keputusan Pensiun PNS	5 menit	Tanda Terima	Diserahkan minimal 3 bulan sebelum TMT Pensiun
10	Upload Surat Keputusan Pensiun PNS yang sudah di tanda tangani PPK ke Aplikasi SIASN						Surat Keputusan Pensiun PNS	5 menit	Data PNS non aktif	